



P U T U S A N
Nomor : 362/PDT/2009/PT.MDN.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan, yang mengadili perkara perdata dalam Peradilan Tingkat Banding dalam persidangan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

MARRO NAINGGOLAN, 39 tahun, swasta, bertempat tinggal di Jalan Pulo Samosir No.15 Kelurahan Pasar Pangururan Kabupaten Samosir;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya bernama **PANAHAATAN HUTAJULU, SH**, advokat / Penasehat hukum yang berkantor di Jln. Danau Toba No.36 Laguboti Kabupaten Toba Samosir berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Juni 2009 yang telah diregister pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 30 Juni 2009 di bawah No.39/SK/2009/PN.BLG ;

Semula sebagai **TERGUGAT** Sekarang **PEMBANDING** ; -----

L A W A N


1. **TIODOR BR.SITANGGANG**, umur 73 tahun, petani, bertempat tinggal di Jalan Simanindo No.128 Desa Parsaoran I Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir,

Semula **PENGGUGAT I** sekarang **TERBANDING I** ; -----

2. **EBISAI NAIBAHO**, umur 46 tahun, petani, bertempat tinggal di Jalan Simanindo No.128 Desa Parsaoran I Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir ;

Semula **PENGGUGAT II** sekarang **TERBANDING II** ; -----

Dalam hal ini kedua Penggugat diwakilkan kepada kuasa hukumnya bernama **PARULIAN LUMBAN TOBING, SH**, advokat yang berkantor pada Parulian Lumban Tobing, SH & Rekan beralamat di Jln. Diponegoro No. 16 A - B Tarutung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Oktober 2008 yang telah diregister pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 21 Oktober 2008 di bawah No.25/SK/2008/PN.BLG ;

3. Pemerintah

3. **Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Agraria/Ketua Badan Pertanahan Nasional cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara cq Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Toba Samosir ;**

Semula **TURUT TERGUGAT I** sekarang **TURUT TERBANDING I ;** -----

4. **Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Agraria / Ketua Badan Pertanahan Nasional cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara cq. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Toba Samosir ;**

Semula **TURUT TERGUGAT II** sekarang **TURUT TERBANDING II ;** -----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Setelah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 21 Oktober 2009 No. 362/PDT/2009/PT.MDN. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ; -----
1. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara sebagaimana tersebut dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 10 Juni 2009 Nomor : 13/Pdt.G/2008/PN.BLG, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menolak seluruh eksepsi yang diajukan Turut Tergugat II ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat-penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
- Menyatakan rumah dan tanah perkara seluas ± 148 M2 yang di kenal sebagai Jalan Pulau Samosir No.15 Kelurahan Pasar Pangururan Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir dengan batas-batas :

Timur



Timur : Jalan Pulau Samosir
 Barat : Rumah milik Albert Naibaho dan Helder Naibaho / Huta
 Sitio tio
 Utara : Rumah milik Raja Naibaho/Beres Naibaho.
 Selatan : Rumah milik Johan Gurning/Jhoni Nurhayati Silalahi
 (dahulu Rumah Urbanus Naibaho yang dijual kepada
 Immanuel Sihotang)

Adalah sah sebagai harta peninggalan URBANUS NAIBAHU;

- Menyatakan Penggugat-penggugat merupakan ahli waris dari alm.URBANUS NAIBAHU dan PANTUR NAIBAHU alias A. JOAB NAIBAHU dan berhak atas tanah dan rumah perkara;
- Menyatakan Surat Jual Beli tertanggal 20 Maret 1975 adalah tidak berkekuatan hukum ;
- Menyatakan Sertifikat Hak Milik No.109/Kel.Pasar Pangururan Tahun 2005 adalah tidak berkekuatan hukum ;
- Menghukum Tergugat untuk mengosongkan dan menyerahkan rumah dan tanah perkara tersebut kepada ahli waris dari URBANUS NAIBAHU dan PANTUR NAIBAHU alias A.JOAB NAIBAHU melalui Penggugat - penggugat dalam keadaan baik dan kosong untuk dikuasai dan dimiliki Penggugat-penggugat sebagai pemilik yang sah;
- Menghukum Tergugat dan para Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini adalah sebesar Rp. 2.161.000,- (Dua Juta Seratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah) ;
- Menolak gugatan Penggugat-Penggugat yang selain dan selebihnya;

Membaca Akte Permohonan Banding tanggal 07 Juli 2009 No.10/Bdg/Pdt/2009/PN.Blg. yang dibuat dan ditandatangani oleh MONANG SIANTURI, SH. Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Balige dan Kuasa Hukum Pemohon Banding, yang menyatakan bahwa Tergugat/Pembanding mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 10 Juni 2009 Nomor : 13/Pdt.G/2008/PN.BLG, Akta permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Penggugat I dan II/Terbanding I dan II pada tanggal 15 Juli 2009, kepada Turut Tergugat II / Turut Terbanding II tanggal 17 Juli 2009, dan kepada Turut Tergugat I / Turut Terbanding I tanggal 23 Juli 2009, yang telah diterima secara baik dan sempurna ; -----

Membaca

Membaca memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat / Pembanding bertanggal 03 September 2009, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige tanggal 03 September 2009, Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Penggugat I dan II/Terbanding I dan II pada tanggal 08 September 2009, kepada Turut Tergugat I / Turut Terbanding I tanggal 10 September 2009, dan kepada Turut Tergugat II / Turut Terbanding II tanggal 11 September 2009, yang telah diterima secara baik dan sempurna; -----


Membaca kontra memori banding dari Penggugat I dan II / Terbanding I dan II yang diajukan melalui kuasa hukumnya tertanggal 05 Oktober 2009, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige tanggal 06 Oktober 2009 ; -----

Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara Nomor : 13/Pdt.G/2008/PN.BLG, kepada Para pihak yang berperkara, masing-masing tanggal 23, 28 dan 30 Juli 2009, dimana dinyatakan bahwa kepada masing-masing pihak yang berperkara telah diberi kesempatan yang layak serta cukup untuk mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige selama tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan untuk pemeriksaan dalam tingkat banding; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka secara formil permohonan banding tersebut dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 10 Juni 2009 Nomor : 13/Pdt.G/2008/PN.BLG, serta memori banding dari Tergugat / Pembanding dan kontra memori banding dari Kuasa Hukum Penggugat I dan II / Terbanding I dan II, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama semuanya sudah tepat dan benar serta cukup beralasan menurut hukum, dan Majelis Hakim tingkat banding tidak menemukan hal-hal baru yang dapat merubah putusan Hakim tingkat pertama, oleh karenanya Majelis Hakim tingkat banding mengambil alih alasan-alasan dan pertimbangan hukum tersebut dan menjadikannya sebagai alasan dan pertimbangan hukumnya sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 10 Juni 2009 Nomor : 13/Pdt.G/2008/PN.BLG, harus tetap **dipertahankan dan dikuatkan** ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim tingkat pertama dikuatkan maka Tergugat / Pembanding selaku pihak yang kalah dibebani untuk membayar biaya perkara

perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding besarnya seperti tersebut pada amar putusan dibawah ini ; -----


Memperhatikan ketentuan undang-undang dan peraturan hukum lainnya yang bersangkutan ; -----


M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat ; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 10 Juni 2009 Nomor : 13/Pdt.G/2008/PN.BLG, yang dimohonkan banding tersebut ; -----
- Menghukum Tergugat / Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ; -----


Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari JUM'AT tanggal 19 Februari 2000 sepuluh oleh kami **R. NOHANTORO, SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **Prof. DR. JATINAR NABABAN, SH.** dan **YOHANNES E. BINTI, SH, M.Hum.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan **SAIFUL ASNURI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara serta kuasa hukumnya .

Hakim – Hakim Anggota,



Prof. DR. JATINAR NABABAN, SH.



YOHANNES E. BINTI, SH, M.Hum.

Hakim Ketua Majelis,


R. NOHANTORO, SH.

Panitera Pengganti,


SAIFUL ASNURI, SH.

perincian

Perincian biaya banding :

1. Materai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
4. Penataan berkas	Rp. 89.000,-
.....	
J u m l a h	Rp. 100.000,-

(seratus ribu rupiah)



Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)